

ANALISIS PERLINDUNGAN HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DI POLRES BOGOR

Fuji Sarah Adzikra¹, Dadang Suprtijatna², Rizal Syamsul Ma'arif³

¹Fakultas Hukum Universitas Djuada, fujisarah05@gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Djuanda, dadang.supriyatna@unida.com

³Fakultas Hukum Universitas Djuanda, rizal.syamsul.m@unida.ac.id

ABSTRAK

Perlindungan hukum adalah suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan penguasa yang melawan hukum dan sewenang-wenang serta menciptakan ketertiban dan kedamaian sehingga masyarakat dapat menikmati harkat dan martabat kemanusiaannya. Perlindungan hak dasar merupakan salah satu tujuan bernegara. Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengenai tersangka. Tersangka adalah seseorang yang berdasarkan perbuatan dan keadaannya patut diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan. Status tersangka ditunjukkan ketika bukti pertama ditemukan dalam proses penyidikan. Dalam tindak pidana dugaan pencurian, orang baru dicurigai melakukan tindak pidana tersebut, namun belum tentu dinyatakan bersalah. Perlindungan hukum hadir untuk melindungi hak-hak tersangka dalam segala proses yang dijalaninya sebagai manusia. Sebab tersangka sebagai manusia sudah sewajarnya mempunyai hak-hak dasar yang tidak dapat dibatasi atau diganggu gugat. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana hak tersangka dalam proses penyidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat dan juga penelitian lapangan (*field research*) yaitu turun langsung kelapangan untuk menggali permasalahan yang akan diteliti. Teknik yang digunakan terutama untuk menggali data dan sumber-sumber yang diperoleh dari kepustakaan, yakni dengan melakukan penelitian terhadap sumber, bacaan tertulis dari para ahli dan sarjana lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlindungan hukum hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian di Polres Bogor sudah berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang sudah di atur dalam undang-undang.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Tersangka, Penyidikan, Pencurian

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum. Penegasan ini secara konstitusional tertuang dalam Tafsiran UUD 1945 yang menyatakan:

“Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*), tidak berdasarkan atas

kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)”.

Prinsip dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Pancasila, yang mengakomodir dan juga memaksa sebagai suatu pandangan hidup manusia yang mengaku sebagai warga negara Bangsa Indonesia.¹

Warga negara dilindungi oleh konstitusi terutama Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin hak-hak dasar seperti hak hidup, kebebasan, keadilan. Selain itu, terdapat undang-undang dan peraturan lain yang memberikan perlindungan hukum kepada warga negara seperti pasal 28D ayat (1) UUD 1945.

Perlindungan hukum (legal Protection) adalah suatu tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang dan melawan hukum serta menciptakan ketertiban dan kedamaian sehingga masyarakat dapat menikmati harkat dan martabat kemanusiaannya.²

Dalam upaya memberikan perlindungan hukum, di Indonesia diatur dalam UUD 1945, Pada mulanya undang-undang ini hanya memuat beberapa jaminan perlindungan hukum, namun kemudian dilengkapi dengan beberapa perubahan yang merumuskan undang-undang tersebut dalam bab tersendiri. Dengan disahkannya Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, landasan hukum bagi upaya perlindungan hak asasi manusia di Indonesia semakin kuat dari segi hukum.³ Karena jaminan konstitusional terhadap hak asasi manusia penting, maka melindungi hak-hak dasar seluruh warga negara berarti seluruh otoritas di suatu negara tidak melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap warga negara. Perlindungan hak-hak dasar merupakan salah satu tujuan negara.⁴ Seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

¹ Dadang Suprijatna, “*Human Rights As a Barometer of Law And Globalization*” 3, no. 1 (2017): 16.

² Setiono, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, 2004. Hlm. 3

³ Martono Martono, “*Perlindungan Hukum Terhadap Penangkapan Dan Penahanan Tersangka Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*,” *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1 (2020): 32, <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.39>.

⁴ Nazaruddin, “*Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Penyidikan Kepolisian (Studi Kasus Di Polres Pidie)*” 1 (2017): 146–147, <https://doi.org/10.24815/SKLJ.V1I2.8478>.

Acara Pidana (KUHAP) mengenai tersangka.

Dalam setiap persidangan yang dihadapi tersangka, terdapat perlindungan hukum untuk melindungi hak-hak tersangka. Sebab, tersangka sebagai manusia sudah sewajarnya mempunyai hak-hak asasi yang tidak dapat dibatasi atau diganggu gugat, dan hak-hak tersebut diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 berbunyi:

“Hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Selain di UUD 1945, perlindungan atas hak dari tersangka dapat ditemukan pada Pasal 52 KUHAP yang menyatakan:

“Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.”

Peranan penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana berada pada bagian berada di garis depan, tahap pertama dari mekanisme acara pidana: penyidikan pendahuluan. Hukum acara pidana Indonesia dikodifikasikan dalam bentuk UUD Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Polisi merupakan institusi negara yang paling sering dikritik karena pelanggaran HAM. Polisi diberi wewenang untuk menggunakan kekuatan untuk memaksa individu atau kelompok agar mematuhi aturan yang berlaku di negara tersebut.⁵

Prinsip kerja kepolisian adalah polisi harus bekerja secara profesional dalam melaksanakan fungsi terpenting kepolisian, yaitu perlindungan dan pelayanan. Dalam proses penuntutan pidana, aparat kepolisian harus mempunyai pengetahuan, pengalaman dan pelatihan yang cukup di bidangnya. Polisi berkepentingan untuk

⁵ Rifqi Abdillah, “Implementasi Undang-Undang Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Menurut KUHAP Di Polresta Jambi” (2023), Hlm. 4. [http://repository.unbari.ac.id/2679/1/Rifqi Abdillah B19031033.pdf](http://repository.unbari.ac.id/2679/1/Rifqi%20Abdillah%20B19031033.pdf).

menjaga kepastian hukum karena kerja masyarakat dapat terus berjalan jika hukum diterapkan secara "independen" dalam kerangka kebenaran dan keadilan. Lebih lanjut, sebagai aparat kepolisian, aparat kepolisian bertugas mewujudkan masyarakat sejahtera, memberikan ruang yang memadai bagi akses terhadap keadilan, dan menjamin tidak adanya diskriminasi dalam membela hak asasi manusia, khususnya hak tersangka dan terdakwa.⁶

Kewenangan polisi sebagai penyidik harus memperhatikan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, jika diuraikan secara sistematis sebagai berikut:⁷

- a. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum;
- b. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa dikriminasi;
- c. Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

Tidak ada masyarakat yang tidak memiliki perilaku kriminal, karena perilaku kriminal merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada semua bentuk masyarakat. Perilaku menyimpang ini merupakan ancaman nyata atau mengancam terhadap norma-norma sosial yang menjadi landasan kehidupan dan tatanan sosial, dapat menimbulkan ketegangan pribadi dan sosial, serta dapat menimbulkan ancaman aktual atau potensial terhadap terpeliharanya ketertiban sosial.⁸ Seperti tindak pidana pencurian.

⁶ Farid Setiawan, "Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Wilayah Polresta Jambi" (2020), Hlm. 6. [http://repository.unbari.ac.id/599/1/Farid Setiawan B.17031024 MH.pdf](http://repository.unbari.ac.id/599/1/Farid%20Setiawan%20B.17031024%20MH.pdf).

⁷ Nolfan Hibata, "Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Hak Asasi Manusia Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan," *Lex et Societatis* IV, no. 6 (2016): 16.. Hlm. 18-19

⁸ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, 2010. Hlm. 11

Pencurian merupakan kejahatan properti dan paling banyak terjadi di masyarakat. Hal ini merupakan tindak pidana yang dapat mengancam stabilitas baik keselamatan harta benda maupun keselamatan masyarakat itu sendiri. Pencurian adalah kejahatan terhadap keuntungan pribadi dan merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan.⁹

Berdasarkan pasal 362 KUHP terdapat unsur-unsurnya sebagai berikut :

- a. Mengambil barang;
- b. Yang diambil harus sesuatu barang;
- c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain; dan
- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.¹⁰

Artinya pencurian adalah tindak pidana pencurian atau penggelapan barang milik orang lain tanpa izin atau hak yang sah. Pencurian dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak milik dan keamanan orang lain. Tujuan dari sistem hukum adalah untuk mencegah dan mengadili tindak pidana pencurian guna menjaga ketertiban umum dan melindungi hak-hak orang yang diduga melakukan tindak pidana pencurian.

Akibat dari penuntutan pidana, seseorang yang disangka melakukan tindak pidana dikenakan tindakan yang dapat membatasi atau menghilangkan sebagian haknya sebagai manusia. Tindakan tersebut antara lain perampasan kebebasan melalui penangkapan dan penahanan, serta memaksa masyarakat menandatangani berita acara pemeriksaan (BAP) dengan ancaman kekerasan. Dengan cara ini, negara mengizinkan atau melegalkan tindakan penegakan hukum yang merampas kebebasan tersangka. Dengan ini, keberadaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dapat dilihat sebagai upaya negara untuk membatasi kewenangan yang diberikan kepada aparat penegak hukum, yang kewenangannya dilaksanakan

⁹ Anna Andriany Siagian and Ciptono Ciptono, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kerja," *Petita* 4, no. 1 (2022): 25, <https://doi.org/10.33373/pta.v4i1.4350>.

¹⁰

menurut cara-cara yang diatur dalam undang-undang.¹¹

Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa lahirnya Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mencerminkan bahwa tujuan penegakan hukum tidak hanya sekedar menciptakan ketertiban umum dan mencari kebenaran dan keadilan, tetapi juga dapat menegakkan hak .

Orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polres Bogor wajib menangkap dan menahan, mengumpulkan bukti-bukti sebagai langkah awal, dan melanjutkan penuntutan untuk memperoleh kepastian hukum mengenai tindak pidana yang dilakukannya. Untuk itu, penyidik polisi mengumpulkan seluruh bukti yang diperlukan untuk mengadilinya. Oleh karena itu, jika polisi melakukan penyiksaan fisik atau mental selama proses penyidikan dalam keadaan seperti ini, tersangka tidak akan mempunyai kesempatan untuk membela diri, namun tersangka dan keluarganya tidak akan dapat melanjutkan proses hukum karena ketidakberdayaan untuk melapor serta akan memperumit prosedur terhadap tersangka.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam karya ini adalah metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum yang ada dalam masyarakat dan juga penelitian lapangan (*field research*) yaitu turun langsung kelapangan untuk menggali permasalahan yang akan diteliti. Peneliti langsung turun ketempat penelitian dan melakukan wawancara dengan informan. Teknik yang digunakan terutama untuk menggali data dan sumber-sumber yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yaitu penelitian sumber, bacaan tertulis para ahli dan ahli lainnya.

Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, yang diperoleh dari berbagai sumber, seluruh data primer dan sekunder yang dikumpulkan ditulis dalam bentuk uraian atau laporan rinci, kemudian disusun secara lebih sistematis dan dan

¹¹ Setiawan, "Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Wilayah Polresta Jambi." Hlm. 8

selanjutnya ditarik kesimpulan.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian di Polres Bogor

Peran negara dalam memastikan perlindungan hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian sangat penting. Negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta untuk melindungi hak asasi manusia setiap individu, termasuk tersangka dalam suatu kasus kriminal. Pertama-tama, negara harus memastikan bahwa setiap tersangka memiliki hak yang sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi berdasarkan status sosial, ras, agama, atau gender. Ini mencakup hak tersangka untuk diperlakukan secara adil dan berkeadilan selama proses penyidikan berlangsung.

Negara juga bertanggung jawab untuk menyediakan akses yang memadai terhadap bantuan hukum bagi tersangka. Ini termasuk memberikan informasi yang jelas tentang hak-hak tersangka kepada mereka dan memfasilitasi akses mereka terhadap pengacara atau lembaga bantuan hukum yang berkualitas. Dengan demikian, tersangka memiliki kemampuan untuk memahami proses penyidikan dan untuk mempertahankan hak-haknya dengan efektif.

Peran negara juga melibatkan pengawasan terhadap tindakan penyidik dalam melakukan penyidikan. Negara harus memastikan bahwa penyidikan dilakukan secara proporsional, sesuai dengan hukum yang berlaku, dan tanpa adanya penyalahgunaan kekuasaan. Ini memerlukan adanya mekanisme pengawasan internal dan eksternal yang efektif untuk memantau tindakan penyidik dan untuk menindak tegas pelanggaran yang terjadi.

Negara juga memiliki peran dalam memberikan pendidikan dan pelatihan yang memadai bagi penyidik dan aparat penegak hukum lainnya. Pelatihan yang baik akan membantu meningkatkan pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip hak asasi

¹² J. Jopie Gilalo, "Bahan Ajar: Hukum Administrasi Negara 'Pelayanan Publik,'" Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Djuanda, 2017.

manusia, prosedur hukum yang berlaku, serta etika dalam melakukan penyidikan. Dengan demikian, dapat diharapkan bahwa penyidik akan lebih mampu menjalankan tugas mereka dengan profesional dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Negara dalam memastikan perlindungan hak tersangka juga mencakup memastikan adanya akses yang adil dan efektif terhadap proses peradilan. Negara harus menyediakan sistem peradilan yang transparan, akuntabel, dan independen, sehingga setiap tersangka memiliki kesempatan untuk mempertahankan dirinya secara adil di hadapan pengadilan. Dengan demikian, negara dapat memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum terwujud dalam proses penyidikan dan penegakan hukum secara keseluruhan.

Negara hukum harus menjamin kesetaraan semua individu, termasuk kebebasan untuk menjalankan hak asasi manusianya. Karena supremasi hukum merupakan hasil perjuangan individu untuk bebas dari tindakan sewenang-wenang penguasa, maka tindakan penguasa dan kekuasaannya terhadap individu harus dibatasi oleh hukum. Baik negara maupun perseorangan merupakan badan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban.

Oleh karena itu, dalam negara hukum, kedudukan dan hubungan seseorang dengan negara harus mempunyai hak dan kewajiban yang dilindungi undang-undang. Menurut Sudargo Gautama, prasyarat penting untuk mewujudkan cita-cita negara hukum adalah masyarakat sadar akan hak-haknya dan siap mempertahankan hak-hak tersebut.¹³

Setiap tindak pidana harus menuntut adanya hukum yang jelas dan dapat diprediksi. Seperti proses penyidikan harus mengikuti aturan hukum yang jelas dan tidak sewenang-wenang, sehingga tersangka memiliki kepastian hukum yang menjamin perlindungan hak asasi manusia. Dalam penyidikan, hak tersangka seperti hak untuk didengar, hak untuk memiliki pembelaan, dan hak untuk tidak mendapat

¹³ Sudargo Gautama, *Pengertian Tentang Negara Hukum*, 1983.

perlakuan sewenang-wenang menjadi fokus untuk memastikan proses hukum yang adil. Dalam pelaksanaan hukum proses penyidikan yang terbuka dan akuntabel membantu mencegah penyalahgunaan kekuasaan serta memastikan bahwa hak tersangka dihormati dan para penegak hukum bersikap adil.

Kompleksitas penegakan hukum disebabkan oleh keterlibatan manusia dalam proses penegakan hukum. Aspek keterlibatan manusia ini sebagai mobilisasi hukum, yaitu proses dimana hukum menerima kasusnya. Tanpa mobilisasi dan campur tangan manusia, kasus-kasus seperti ini tidak akan ada dan hukum hanya akan menjadi sekedar cangkang di atas kertas. Undang-undang memberi wewenang kepada polisi untuk menegakkan hukum dengan berbagai cara, mulai dari yang preventif hingga represif dalam bentuk pemaksaan dan penuntutan. Tugas kepolisian dalam kerangka kebijakan kriminal terletak pada bidang kebijakan yang ada saat ini, yaitu penerapan hukum pidana yang cenderung represif.

Kecenderungan ini erat kaitannya dengan penggunaan kekerasan sebagai cara untuk mengatasi hambatan dalam proses penyidikan, memperoleh pengakuan dan pernyataan dari tersangka tentang kejahatan, dan secara hukum melindungi hak-hak tersangka. Berkaitan dengan permasalahan perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka, perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka merupakan suatu wadah bagi individu untuk memperoleh hak-haknya sebagai tersangka melalui ketentuan, peraturan dan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengendalian *intern*.

Proses penyidikan berkaitan dengan perlindungan hak-hak tersangka yang berhak memperoleh perlindungan hukum menurut ketentuan KUHAP, yang meliputi:

1. Hak mendapatkan bantuan hukum sejak penahanan
2. Hak menghubungi penasehat hukum
3. Pelaksanaan "asas praduga tidak bersalah"

Perlindungan hukum hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dengan seksama. Seperti

pentingnya memastikan bahwa hak tersangka untuk diperlakukan secara adil dan berkeadilan selalu dijunjung tinggi. Ini mencakup hak untuk mendapatkan informasi tentang tuduhan yang dialamatkan kepadanya serta hak untuk memiliki bantuan hukum selama proses penyidikan berlangsung. Keberadaan bantuan hukum menjadi sangat penting, terutama bagi tersangka yang mungkin tidak memiliki akses atau sumber daya untuk mempertahankan dirinya.

Perlindungan hukum juga harus menjamin bahwa setiap tersangka memiliki hak atas kepastian hukum dan tanpa diskriminasi. Ini berarti bahwa proses penyidikan harus dilakukan secara objektif, tanpa adanya pemihakan atau diskriminasi terhadap tersangka berdasarkan faktor-faktor seperti status sosial, ras, agama, atau gender. Prinsip persamaan di depan hukum harus ditegakkan dengan tegas untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap perlindungan hukum.

Perlindungan hukum hak tersangka dalam proses penyidikan juga berkaitan dengan mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak penyidik. Penyidik memiliki wewenang yang besar dalam melakukan penyelidikan dan pengumpulan bukti, namun wewenang tersebut harus digunakan secara proporsional dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan internal dan eksternal terhadap tindakan penyidik menjadi sangat penting guna mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan hak tersangka.

Hak tersangka atas perlindungan hukum merupakan bagian dari hak asasi manusia yang ditetapkan dalam amandemen UUD 1945 dan tersirat dalam ketentuan-ketentuan seperti yang dimaksud dalam pasal 28a dan 28g (ayat 1), yang telah dirumuskan secara normatif :

Pasal 28a

“Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”

Pasal 28g (ayat 1)

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri, pribadi, keluarga, kehormatan martabat dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa

aman dan perlindungan dari ancaman ketukan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asai manusia”

Perlindungan hukum terhadap tersangka dalam proses penyidikan menjamin perlindungan dari peraturan perundang-undangan dan pengakuan terhadap hak-hak tersangka, dan aparat penegak hukum, dalam hal ini Penyidik Polri (POLRI) memastikan bahwa hak-hak tersebut diakui dan dihormati. Perlindungan ada dalam konteks memperlakukan tersangka sebagai orang yang tidak bersalah kecuali terdapat bukti yang kuat dan putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang bertahan lama.

Dalam kasus pencurian yang sering terjadi barang yang dicuri itu ada pada tersangka kemudian ada saksi dan ada petunjuk yang bisa menunjukkan bahwa tersangka itu benar melakukan pencurian, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa dalam proses penegakan hukum zaman sebelum era 2000 masih banyak kekerasan dalam penegakan hukumnya tetapi sekarang di polres bogor perlindungan hukum terhadap hak tersangka itu benar-benar diperhatikan. Karena jika ada tersangka yang sakit dan hal-hal yang menyangkut tersangka didalam tahanan itu adalah tanggung jawab penyidik.

Sehingga dalam proses awal telah disampaikan para tersangka diberikan pemahaman bahwa tersangka itu disangkakan pada pasal, perbuatannya, pidananya, karena banyak tersangka yang diperiksa tetapi tidak diberitahu kesalahannya, pasal yang dikenakan berapa, apa yang diprasangkakan, dan para tersangka tidak tahu sehingga bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh penyidik dengan memberitahu hak-hak tersangka, pasal yang disangkakan, hukum pidananya, dan bahwa para tersangka berhak mendapat bantuan hukum secara gratis.¹⁴

Menurut penulis, perlindungan terhadap hak-hak tersangka tindak pidana pencurian selama proses penyidikan di Polresta Bogor dilakukan sesuai dengan

¹⁴ Briptu Benny Suhadha, SH., Penyidik POLRI, Wawancara Pribadi, Bogor, 13 Maret 2024, pukul 14.25 WIB

prosedur yang telah ditetapkan undang-undang. Namun hukuman minimal yang dijatuhkan kepada pelaku tidak membuat pelaku jera untuk melakukan tindak pidana pencurian, sehingga pelaku yang dibebaskan dari hukuman bisa jadi takut atau ragu untuk mengulangi perbuatan pencuriannya lagi.

Berdasarkan data yang dikumpulkan dari wawancara dengan penyidik, penerapan hukum pidana yang kurang optimal mengurangi kemampuan pelaku kejahatan dalam mencegah kejahatan. Karena sulitnya mencapai keadilan bagi para korban, lambat laun masyarakat semakin menjauhi atau tidak mempercayai negara sebagai pelindung hak-hak sipil. Orang-orang cenderung menanggapi kejahatan di komunitas mereka dengan cara mereka sendiri seperti main hakim sendiri.

Tantangan dalam praktik penyidikan seringkali muncul dalam bentuk tekanan eksternal yang dapat mempengaruhi independensi penyidikan. Oleh karena itu, perlindungan hukum juga harus melibatkan upaya-upaya untuk melindungi penyidik dari tekanan atau intervensi yang dapat mengganggu objektivitas proses penyidikan. Menguatkan mekanisme pengawasan internal dan eksternal serta memberikan pelatihan dan pendidikan yang memadai bagi penyidik menjadi langkah-langkah penting dalam mengatasi tantangan ini.

Pentingnya peran aktif masyarakat dalam memantau dan mengawasi proses penyidikan juga tidak boleh diabaikan. Dengan adanya partisipasi masyarakat, pelanggaran hak tersangka dapat lebih mudah terdeteksi dan diatasi. Inisiatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak tersangka serta memperkuat mekanisme pengaduan dan laporan atas pelanggaran yang terjadi dapat menjadi langkah-langkah konkret dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum. Dengan demikian, perlindungan hukum hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian memerlukan sinergi antara berbagai pihak terkait, baik dari lembaga penegak hukum maupun masyarakat luas, guna memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum senantiasa dipegang teguh.

Aparat penegak hukum perlu mewaspadaai gejala-gejala kecil yang dapat membawa perubahan pada proses pencapaian kesejahteraan masyarakat. Dan terus

menerus melakukan perubahan untuk memberikan perlindungan hukum dan penegakan hukum yang konsisten, perubahan kecil tentu akan berdampak besar.

Hambatan apa saja yang dihadapi dalam penerapan Hak Tersangka Perlindungan Hukum bagi Tersangka dalam proses penyidikan Tindak Pidana Pencurian dan Upaya Mengatasinya

Negara hukum memiliki relevansi yang besar dalam konteks hambatan proses penyidikan, terutama dalam memastikan bahwa hak-hak tersangka terlindungi secara efektif. Prinsip utama dari negara hukum adalah bahwa negara harus tunduk pada hukum dan bahwa kekuasaan negara harus dibatasi oleh hukum yang adil dan berlaku untuk semua individu tanpa kecuali. Namun, dalam praktiknya, seringkali terjadi penyimpangan dari prinsip ini yang dapat menghambat proses penyidikan.

Salah satu hambatan yang muncul adalah ketidakseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak individu. Dalam situasi di mana kekuasaan penyidik atau aparat penegak hukum tidak terkendali, ada risiko penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan hak-hak tersangka. Negara hukum menuntut agar kekuasaan negara selalu dijalankan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan untuk kepentingan keadilan, namun realitas seringkali menunjukkan bahwa hal ini tidak selalu terjadi.

Dalam peran lembaga pengawas dan pengadilan sangatlah penting dalam menerapkan prinsip negara hukum. Lembaga-lembaga ini bertugas untuk memastikan bahwa tindakan penyidik dan aparat penegak hukum lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan bahwa hak-hak tersangka terlindungi dengan baik. Namun, terdapat tantangan dalam mengimplementasikan fungsi pengawasan ini secara efektif, terutama jika lembaga-lembaga tersebut tidak independen atau tidak memiliki kewenangan yang cukup.

Negara hukum menawarkan kerangka kerja yang kuat untuk melindungi hak-hak individu dalam proses penyidikan, tantangan nyata masih dapat muncul dalam praktiknya. Untuk mengatasi hambatan ini, diperlukan upaya yang terus-menerus untuk memperkuat lembaga-lembaga pengawas, memastikan independensi mereka, serta untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman akan prinsip-prinsip negara

hukum di kalangan aparat penegak hukum. Dengan cara ini, diharapkan bahwa implementasi prinsip negara hukum dalam proses penyidikan dapat menjadi lebih efektif dan hak-hak tersangka dapat terlindungi dengan lebih baik.

Dalam proses pemberian hak tersangka dalam penyidikan tindak pidana pencurian, beberapa hambatan seringkali muncul yang dapat menghambat realisasi hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh tersangka. Salah satu hambatan yang umum adalah kurangnya pemahaman atau kesadaran akan hak-hak tersangka, baik oleh tersangka sendiri maupun oleh pihak penyidik. Tersangka yang tidak memahami hak-haknya mungkin tidak mampu atau tidak berani meminta perlindungan hukum yang seharusnya dia terima.

Selain itu, hambatan lainnya dapat timbul akibat ketidakseimbangan kekuasaan antara tersangka dan penyidik. Tersangka seringkali merasa terintimidasi oleh pihak penyidik yang memiliki kekuasaan dan otoritas yang lebih besar. Hal ini dapat menyebabkan tersangka enggan atau takut untuk meminta perlindungan hukum atau untuk menuntut hak-haknya yang seharusnya dijamin oleh undang-undang.

Ketidakpastian hukum juga menjadi salah satu hambatan dalam proses pemberian hak tersangka. Tersangka mungkin tidak yakin tentang apa yang seharusnya dilakukannya atau apa yang seharusnya dia minta selama proses penyidikan berlangsung. Ketidakpastian semacam ini dapat memperburuk posisi tersangka dan menyulitkan upaya untuk memastikan bahwa hak-haknya terlindungi dengan baik.

Tata cara pemeriksaan pendahuluan meliputi kegiatan yang bersifat pemeriksaan pendahuluan, yaitu penyidikan dan tindakan penyidikan. Sebelum dilakukan penyidikan oleh penyidik dengan maksud dan tujuan untuk mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup untuk memungkinkan dilakukannya penyidikan lanjutan.

Proses penyelesaian perkara pidana menurut hukum acara pidana merupakan proses panjang membentang dari awal sampai akhir melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

1. Tahap penyidikan;
2. Tahap penuntutan;
3. Tahap pemeriksaan di sidang pengadilan;
4. Tahap pelaksanaan dan pengawasan putusan pengadilan.

Selain menjalankan tugasnya, penyidik juga harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberian wewenang kepada penyidik tidak hanya didasarkan pada kewenangannya saja, namun juga bagaimana cara mereka menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, kewenangan yang diberikan tergantung pada kedudukan, pangkat, pengetahuan, dan berat ringannya tugas dan tanggung jawab penyidik, kendala-kendala yang dihadapi tersangka dalam memberikan hak kepadanya selama proses penyidikan, antara lain :

a) Ketidapkahaman akan hak tersangka

Tersangka mungkin tidak sepenuhnya memahami hak-hak mereka, seperti hak untuk mendapatkan pembelaan hukum atau hak untuk tetap bungkam.

b) Ketidaksetaraan dalam akses terhadap bantuan hukum

Tersangka dengan sumber daya terbatas mungkin kesulitan untuk mendapatkan bantuan hukum yang memadai, yang dapat menghambat kemampuan mereka untuk memperjuangkan hak-hak mereka.

c) Tekanan dari pihak berwenang

Tersangka dapat mengalami tekanan atau intimidasi dari penyidik atau pihak berwenang lainnya untuk mengakui kesalahan atau menarik pernyataan tertentu, yang dapat mengurangi keefektifan hak-hak mereka.

d) Keterbatasan pengetahuan hukum

Tersangka mungkin tidak memiliki pengetahuan hukum yang cukup untuk menggunakan hak-hak mereka secara efektif, seperti hak untuk menolak pemeriksaan atau meminta penasihat hukum.

e) Bahasa dan budaya

Tersangka yang tidak fasih dalam bahasa yang digunakan dalam proses penyidikan atau yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda mungkin

menghadapi kesulitan dalam berkomunikasi dengan penyidik atau memahami prosedur hukum.

f) Keterbatasan waktu

Tersangka mungkin memiliki waktu yang terbatas untuk mempertimbangkan opsi mereka atau untuk mempersiapkan pembelaan mereka, terutama jika mereka ditahan atau diselidiki dalam waktu singkat.

g) Kondisi penahanan yang buruk

Kondisi penahanan yang buruk atau tidak manusiawi dapat mempengaruhi kemampuan tersangka untuk memperjuangkan hak-hak mereka dengan efektif, termasuk akses terhadap bantuan hukum dan kesehatan yang memadai.

Menurut penulis dalam penegakan hukum para penyidik bisa bersikap adil dan tidak memihak. Dalam proses penyidikan imparialitas menjadi kunci untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka dihormati tanpa memandang latar belakang atau posisi sosial yang dimana mencakup hak untuk mendapat pembelaan, tersangka memiliki hak untuk didampingi oleh pembela hukumnya, sehingga proses penyidikan berjalan dengan adil dan seimbang. Dalam proses penyidikan juga menuntut profesionalisme dari aparat penegak hukum dan menekankan pentingnya mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang berarti bahwa aparat penegak hukum harus menjalankan tugasnya sesuai dengan prosedur hukum guna memastikan bahwa setiap tindakan penegak hukum dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melakukan tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan hak tersangka.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Penyidik Briptu BENNY SUHADHA, SH. Proses penyidikan yang diterapkan pada kepolisian yaitu para tersangka bebas memberikan keterangan kepada penyidik tanpa ada intimidasi, ancaman kekerasan terhadap tersangka.

Mengenai hambatan-hambatan pada saat pemberian perlindungan hukum bagi tersangka tindak pidana pencurian di Polres Bogor yaitu ketidaktahuan tersangka mengenai hak-haknya. Maka dari itu sebelum dilakukan pemeriksaan karena ketidaktahuan tersangka dan banyaknya kasus tindak pidana pencurian yang

dilakukan oleh tersangka yang ekonominya menengah kebawah sehingga para tersangka tidak mengetahui bahwa pada dasarnya mereka mempunyai hak dalam proses perlindungan hukum yang sedang dihadapi.

Banyaknya tersangka yang juga tidak mengetahui bahwa para tersangka itu mempunyai hak untuk mendapatkan penasehat secara gratis atau menunjuk sendiri pengacaranya karena ketidakmampuan itu sehingga menjadi hambatan bahwa sebenarnya para tersangka itu mempunyai hak yang disediakan oleh negara untuk didampingi oleh penasehat hukum.

Maka sebelum pemeriksaan dimulai, penyidik menyampaikan terlebih dahulu hak-hak tersangka itu seperti mendapatkan penjelasan mengenai masalah apa yang disangkakan, tersangka dapat memberikan keterangan secara bebas, mendapatkan juru bahasa apabila sulit menggunakan bahasa Indonesia, mendapatkan bantuan hukum, berhak diperiksa kesehatannya oleh dokter.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada tersangka berupa negara menyediakan penasehat hukum terhadap tersangka dan juga ada, bahwa yang wajib didampingi penasehat hukum atau disediakan oleh negara itu terhadap ancaman pidana diatas 5 tahun dan disampaikan terlebih dahulu akan menyediakan pengacara sendiri atau disediakan oleh negara kalo dari negara sifatnya gratis dan tidak dipungut biaya, tapi karena para tersangka khawatir adanya biaya-biaya tidak terduga dan lebih memilih untuk tidak didampingi oleh penasehat hukum yang seharusnya hak itu mereka dapatkan.¹⁵

Dalam pemberian perlindungan hukum ini yaitu tersangka untuk diberitahu hak-haknya termasuk hak untuk tetap diam dan hak untuk memiliki pembelaan. Pemberian hak ini bertujuan untuk melindungi tersangka dari penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa proses penyidikan berlangsung secara transparan serta memberikan akses yang cukup kepada pihak terkait dan mempertanggung

¹⁵ Briptu Benny Suhadha, SH., Penyidik POLRI, Wawancara Pribadi, Bogor, 13 Maret 2024, pukul 14.25 WIB

jawabkan setiap tindakan penegakan hukum. Dalam penyidikan, melibatkan perlindungan terhadap penangkapan dan penahanan yang sewajarnya serta menghindari perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Dengan mengikuti prinsip-prinsip perlindungan hukum, hak tersangka dijamin dan proses penyidikan dapat dilaksanakan dengan keadilan serta sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia.

Maka demikian, banyaknya hambatan-hambatan dalam pemberian perlindungan hukum hak tersangka dalam tindak pidana pencurian perlu adanya upaya untuk memastikan bahwa tersangka memahami hak-hak mereka dan memiliki akses yang adil terhadap proses hukum.

Beberapa upaya yang untuk mengatasi hambatan dalam pemberian hak tersangka dalam proses penyidikan antara lain:

1. Pendidikan hukum dan informasi

Memberikan edukasi hukum kepada masyarakat secara umum dan tersangka secara khusus agar mereka memahami hak-hak mereka selama proses penyidikan.

2. Akses terhadap bantuan hukum

Memastikan tersangka memiliki akses yang setara terhadap bantuan hukum, termasuk penasihat hukum yang berkualitas, terutama bagi mereka yang tidak mampu secara finansial.

3. Peningkatan transparansi

Meningkatkan transparansi dalam proses penyidikan sehingga tersangka memahami langkah-langkah yang diambil oleh pihak berwenang dan hak-hak yang mereka miliki.

4. Perlindungan terhadap tekanan atau intimidasi

Melakukan pengawasan yang ketat terhadap tindakan tekanan atau intimidasi terhadap tersangka oleh pihak berwenang dan memberikan perlindungan yang memadai terhadap tersangka yang rentan terhadap hal tersebut.

5. Peningkatan komunikasi

Memastikan tersangka yang berasal dari latar belakang budaya atau bahasa yang berbeda memiliki akses terhadap penerjemah atau penasihat yang dapat membantu mereka berkomunikasi dengan penyidik secara efektif.

6. Pengawasan independen

Memastikan adanya lembaga pengawas independen yang dapat memantau dan mengevaluasi kepatuhan penyidik terhadap prinsip-prinsip keadilan dan hak asasi manusia selama proses penyidikan.

7. Penguatan hak tersangka dalam hukum

Memperkuat undang-undang yang mengatur hak tersangka selama proses penyidikan dan memastikan bahwa hak-hak tersebut dilaksanakan dengan efektif oleh pihak berwenang.

8. Pelatihan bagi penyidik

Memberikan pelatihan yang terus-menerus kepada penyidik tentang pentingnya menghormati hak tersangka dan cara-cara untuk memastikan bahwa proses penyidikan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Upaya penyidik untuk mengatasi hambatan dalam proses penyidikan tindak pidana yaitu dengan cara menegakan hukum kepada masyarakat tanpa memandang suku, ras atau kebangsaan sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku kepada masyarakat, agar proses penyidikan berjalan tanpa ada kendala. Penegakan hukum dan keadilan, secara teoritis menyatakan bahwa efektifitas penegakan hukum baru akan terpenuhi dengan baik termasuk penegakan hukum dalam penanganan kasus tindak pidana tersebut yaitu:

1. Anggaran untuk penyidikan perlu ditambah
2. Jumlah penyidik dan penyidik pembantu yang terbatas disebabkan minimnya minat polisi untuk menjadi seorang penyidik maupun penyidik pembantu.;
3. Aparat penegak hukumnya diperlukan pengiriman untuk pelatihan-pelatihan, seminar serta pendidikan khusus penyidikan dalam mengungkap keterangan tersangka;
4. Kurangnya fasilitas sarana dan prasarana untuk penyidikan karena dalam

penegakan hukum memerlukan sarana atau fasilitas yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Minimnya jumlah sarana dan prasarana sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum. Sarana dan prasarana merupakan alat yang membantu untuk proses penyidikan dimana sarana dan prasarana ini bagian hal terpenting.

Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan ini memerlukan pendekatan yang holistik dan terkoordinasi. Pertama-tama, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak-hak tersangka, baik melalui sosialisasi secara luas di masyarakat maupun melalui pendidikan yang lebih intensif bagi tersangka sendiri. Selain itu, pentingnya penguatan lembaga bantuan hukum juga tidak boleh diabaikan, sehingga setiap tersangka memiliki akses yang mudah dan terjamin terhadap bantuan hukum yang berkualitas.

Perlunya ditingkatkan mekanisme pengawasan dan kontrol terhadap tindakan penyidik untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan untuk memastikan bahwa proses penyidikan berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini termasuk penguatan peran lembaga pengawas internal, seperti inspektorat atau pengawas internal kepolisian, serta peningkatan keterlibatan lembaga pengawas eksternal, seperti komisi kepolisian nasional atau lembaga pengawas independen lainnya.

Pentingnya meningkatkan koordinasi antara berbagai lembaga terkait, termasuk kepolisian, jaksa, pengadilan, dan lembaga bantuan hukum, dalam upaya untuk memastikan bahwa hak-hak tersangka terlindungi dengan baik. Dengan sinergi yang baik antara berbagai pihak terkait, diharapkan bahwa berbagai hambatan dalam pemberian hak tersangka dalam proses penyidikan dapat diatasi secara lebih efektif, sehingga prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum dapat senantiasa terwujud dalam sistem peradilan pidana.

Dari hambatan dan pemecahan dalam menghadapi hambatan tersebut diharapkan penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap tersangka yang

melakukan perbuatan tindak pidana pencurian dapat terlaksana dan berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan mengimplementasikan upaya-upaya ini, menurut penulis diharapkan dapat meningkatkan perlindungan hukum hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian dan memastikan bahwa proses penyidikan dilakukan dengan adil dan sesuai dengan hukum.

KESIMPULAN

Perlindungan hukum hak tersangka dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian di Polres Bogor sudah berjalan sesuai dengan prosedur hukum yang sudah di atur dalam undang-undang. Banyaknya hambatan-hambatan dalam pemberian perlindungan hukum hak tersangka dalam tindak pidana pencurian perlu adanya upaya untuk memastikan bahwa tersangka memahami hak-hak mereka dan memiliki akses yang adil terhadap proses hukum. Dengan mengimplementasikan upaya-upaya cara mengatasinya, menurut penulis diharapkan dapat meningkatkan perlindungan hukum hak tersangka tindak pidana pencurian dan memastikan bahwa proses penyidikan dilakukan dengan adil dan sesuai dengan hukum.

REFERENSI

- Abdillah, Rifqi. "Implementasi Undang-Undang Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Menurut KUHAP Di Polresta Jambi," 2023.
[http://repository.unbari.ac.id/2679/1/Rifqi Abdillah B19031033.pdf](http://repository.unbari.ac.id/2679/1/Rifqi%20Abdillah%20B19031033.pdf).
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, 2010.
- Gautama, Sudargo. *Pengertian Tentang Negara Hukum*, 1983.
- Gilalo, J. Jopie. "Bahan Ajar: Hukum Administrasi Negara 'Pelayanan Publik.'" *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Djuanda*, 2017.
- Hibata, Nolfan. "Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Hak Asasi Manusia Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan." *Lex et Societatis IV*, no. 6 (2016): 16.

- Martono, Martono. "Perlindungan Hukum Terhadap Penangkapan Dan Penahanan Tersangka Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum* 23, no. 1 (2020): 32. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.39>.
- Nazaruddin. "Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Penyidikan Kepolisian (Studi Kasus Di Polres Pidie)" 1 (2017): 146–47. <https://doi.org/10.24815/SKLJ.V1I2.8478>.
- Setiawan, Farid. "Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Wilayah Polresta Jambi," 2020. [http://repository.unbari.ac.id/599/1/Farid Setiawan B.17031024 MH.pdf](http://repository.unbari.ac.id/599/1/Farid%20Setiawan%20B.17031024%20MH.pdf).
- Setiono. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, 2004.
- Siagian, Anna Andriany, and Ciptono Ciptono. "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kerja." *Petita* 4, no. 1 (2022): 25. <https://doi.org/10.33373/pta.v4i1.4350>.
- Suprijatna, Dadang. "Human Rights As a Barometer of Law And Globalization" 3, no. 1 (2017): 16.
- Abdillah, Rifqi. "Implementasi Undang-Undang Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Menurut KUHAP Di Polresta Jambi," 2023. [http://repository.unbari.ac.id/2679/1/Rifqi Abdillah B19031033.pdf](http://repository.unbari.ac.id/2679/1/Rifqi%20Abdillah%20B19031033.pdf).
- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, 2010.
- Gautama, Sudargo. *Pengertian Tentang Negara Hukum*, 1983.
- Gilalo, J. Jopie. "Bahan Ajar: Hukum Administrasi Negara 'Pelayanan Publik.'" *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Djuanda*, 2017.
- Hibata, Nolfan. "Hak-Hak Tersangka Sebagai Perwujudan Hak Asasi Manusia Dalam Proses Pemeriksaan Di Tingkat Penyidikan." *Lex et Societatis* IV, no. 6 (2016): 16.
- Martono, Martono. "Perlindungan Hukum Terhadap Penangkapan Dan Penahanan Tersangka Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Al-Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum*

23, no. 1 (2020): 32. <https://doi.org/10.56087/aijih.v23i1.39>.

Nazaruddin. "Perlindungan Hak Asasi Tersangka Dalam Penyidikan Kepolisian (Studi Kasus Di Polres Pidie)" 1 (2017): 146–47.

<https://doi.org/10.24815/SKLJ.V1I2.8478>.

Setiawan, Farid. "Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Tersangka Pada Proses Penyidikan Perkara Pidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Di Wilayah Polresta Jambi," 2020. [http://repository.unbari.ac.id/599/1/Farid Setiawan B.17031024 MH.pdf](http://repository.unbari.ac.id/599/1/Farid%20Setiawan%20B.17031024%20MH.pdf).

Setiono. *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, 2004.

Siagian, Anna Andriany, and Ciptono Ciptono. "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kerja." *Petita* 4, no. 1 (2022): 25. <https://doi.org/10.33373/pta.v4i1.4350>.

Suprijatna, Dadang. "Human Rights As a Barometer of Law And Globalization" 3, no. 1 (2017): 16.